

ABSTRAK

Pajak merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk memperoleh penerimaan dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin, pembangunan nasional dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Untuk mendapatkan penerimaan yang tinggi maka dilakukan *taxreform* dengan merubah sistem *official assesment* menjadi *self assesment* dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan *self assesment system* dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi di Banyuwangi.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dengan cara membagikan kuisioner kepada responden. Responden pada penelitian ini sebanyak 100 responden. Uji statistik yang digunakan yaitu uji regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi 5%.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan *self assesment system* dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi di banyuwangi.

Kata Kunci : Penerapan *Self Assesment System*, Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi